

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori

2.1.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berbunyi “*Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional*”. Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan dan menambah lapangan kerja dengan memberikan perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan koperasi, UMKM serta industri sebagai usaha untuk dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja Indonesia sehingga tiap-tiap warga negara dapat memperoleh pekerjaan, mendapatkan imbalan layak dan perlakuan yang adil dalam kontrak kerja. Guna mencapai tujuan tersebut undang-undang ini mengatur berbagai kebijakan strategis, antara lain:

- 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- 2) ketenagakerjaan;
- 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM;

- 4) kemudahan berusaha;
- 5) dukungan riset dan inovasi;
- 6) pengadaan tanah;
- 7) kawasan ekonomi;
- 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- 10) pengenaan sanksi.

Dalam UU Cipta Kerja ini perubahan terkait sanksi administrasi perpajakan terdapat pada Bagian Ketujuh pada Pasal 113.

2.1.2 Sanksi perpajakan

Sumbayak (2018) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan adalah konsekuensi hukum yang terjadi apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan menciptakan kepatuhan WP dalam melakukan perpajakan. Sanksi pajak merupakan upaya pencegahan agar WP tidak melanggar kewajibannya. Sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu denda, bunga dan kenaikan. Sanksi pidana dibagi menjadi dua bagian berupa denda pidana dan pidana kurungan.

2.1.3 Sanksi administrasi

Arifka (2018) menjelaskan tentang sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada WP atas kelalaiannya tidak memenuhi kepatuhan secara formal maupun materil yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Sanksi administrasi dibagi menjadi tiga sebagai berikut:

a. Sanksi administrasi denda

Sanksi administrasi denda adalah sanksi yang dikenai kepada WP karena melakukan pelanggaran formal dan materil. Pelanggaran formal, apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau Tahunan terlambat atau tidak disampaikan ke kantor pajak, sedangkan pelanggaran materil terjadi apabila pembetulan SPT Masa dan Tahunan oleh WP sepanjang telah dilakukan pemeriksaan namun belum dilakukan penyidikan.

b. Sanksi administrasi bunga

Sanksi administrasi bunga dikenakan kepada WP yang melanggar atau melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak. Besarnya sanksi bunga yang dikenakan dihitung per bulan sesuai pelanggaran yang dilakukan. Contoh pelanggarannya adalah terlambat membayar pajak atau pajak yang dibayarkan bersifat kurang bayar.

c. Sanksi administrasi kenaikan

Sanksi administrasi kenaikan nilai pajak dikenakan kepada WP yang melanggar aturan perpajakan dari segi materil karena tidak menyampaikan SPT tepat waktu, kealpaan WP tidak menyampaikan SPT atau isi SPT tidak benar atau tidak lengkap dan dalam hal diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

2.1.4 Perubahan Sanksi administrasi berupa bunga dalam Undang-Undang

Cipta Kerja Pasal 9 dan Pasal 13

Sanksi administrasi berupa bunga dalam UU Cipta Kerja telah mengalami perubahan, penambahan dan penghapusan pada pasal 9 dan 13. Perubahan, penambahan dan penghapusan pada pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perubahan ketentuan Pasal 9 UU KUP dalam UU Cipta Kerja.

Pasal 9 ayat 2a berbunyi “*Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.*”

Pasal 9 ayat 2b berbunyi “*Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.*”

b. Penambahan ketentuan Pasal 9 UU KUP dalam UU Cipta Kerja

Pasal 9 ayat 2c berbunyi “*Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.*”

c. Perubahan ketentuan Pasal 13 UU KUP dalam UU Cipta Kerja

Pasal 13 ayat 2 berbunyi “*Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.*”

Pasal 13 ayat 2a berbunyi “Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

d. Penambahan ketentuan Pasal 13 UU KUP dalam UU Cipta Kerja

Pasal 13 ayat 2a berbunyi “Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dihitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembali berakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

Pasal 13 ayat 2b berbunyi “Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% (lima belas persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.”

e. Menghapus Pasal 13 Ayat 5 UU KUP

Pasal 13 ayat 5 berbunyi “Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

2.2 Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk mendukung latar belakang penulis melakukan penelitian. Fokus penelitian terdahulu berhubungan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WP. Penelitian terdahulu tersebut akan dibandingkan dengan data yang penulis dapat dari pihak lain untuk pembahasan hasil penelitian (daftar rincian penelitian terdahulu terdapat pada Lampiran 1).

Penjelasan terhadap hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian Faradilla Savitri dan Elva Nuraina pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun” menyimpulkan bahwa WP Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun setuju dengan adanya sanksi pajak. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa apabila Dirjen Pajak melakukan sanksi pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan WP.
2. Berdasarkan hasil penelitian Elfin Siamena, Harijanto Sabijono dan Jessy D.L Warongan pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado” menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. Oleh karena itu, semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan WP akan semakin meningkat
3. Berdasarkan hasil penelitian Fransiskus Eddy dkk. Pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” ditemukan bahwa terdapat pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan WP. Pengaruh antara sanksi pajak dengan kepatuhan WP adalah sebesar 85,7%.